



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.Muis
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Simboro Kec.Mamuju  
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021.

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rustam Timbonga, SH MH, Ester Sambo Paillin, SH, Junjung M.P Timbonga, SH, Jack Z Timbonga, SH, Marzuki, S.Hi dan Salmi, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm.Abd.Muis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm.Abd.Muis berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah pireks kaca berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok;
  - 1 (satu) potong pipet bening;
  - 1 (satu) potong pipet sendok bening;
  - 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

(DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Readmi warna biru;

(DIRAMPAS UNTUK DI NEGARA)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm.Abd.Muis, pada Hari Senin tanggal tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman bertempat di Dusun Baobatu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan percobaan atau permutakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah ) sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita ,terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) , saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib mengatakan dia juga mempunyai uang sebesar Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah) saat itu mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menghubungi saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman melalui telpon genggam(HP) memesan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menjawab "iya kerumahku saja" sehingga saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib langsung mendatangi rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ketika bertemu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menyerahkan paket shabunya.setelah itu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali bertemu dengan terdakwa diempang dan mereka berdua menyimpannya dipipet kaca/pireks.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Dusun Baobatu, Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju sering dilakukan transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian daerah Sulawesi barat melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Barangbajabu,Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju mengamankan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib,dan pada saat dilakukan interogasi saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menyebutkan nama terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Barangbajabu,Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju terdakwa diamankan pihak Kepolisian daerah Sulawesi barat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu(bong),1(satu) buah pireks kaca,2(dua) buah korek gas,1(Satu) buah sumbu alumunium rokok, 1(Satu) pipet bening,1(Satu) potong pipet sendok bening,1(Satu) buah sachet bening kecil diduga bekas tempat shabu habis pakai,1(Satu) buah bungkus rokok merk N3U,1(Satu) unit HP android merk Redmi warna biru, 1(Satu) buah tas selempang warna hitam.Sehingga barang bukti beserta terdakwa dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:1(Satu)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0463 gram,diberi Nomor barang bukti 194/2021/NNF , 1(Satu)sachet plastik kosong bekas pakai diberi Nomor barang bukti 195/2021/NNF , 1(Satu)botol plastik bekas minuman berisi urine pakai diberi Nomor barang bukti 196/2021/NNF ,milik tersangka Husni Mubarak Alias Bapak Bin Alm.H.Abd.Muis adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm.Abd.Muis, pada Hari Senin tanggal tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman bertempat di Dusun Baobatu,Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin tanggal tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita ,terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) ,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib mengatakan dia juga mempunyai uang sebesar Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah) saat itu mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menghubungi saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman melalui telpon genggam(HP) memesan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menjawab "iya kerumahku saja" sehingga saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib langsung mendatangi rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ketika bertemu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menyerahkan paket shabunya.setelah itu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali bertemu dengan terdakwa diempang dan mereka berdua menyimpannya dipipet kaca/pireks.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Dusun Baobatu, Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju sering dilakukan transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian daerah Sulawesi barat melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Barangbajabu,Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju mengamankan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib,dan pada saat dilakukan interogasi saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menyebutkan nama terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Barangbajabu,Desa Bambu,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju terdakwa diamankan pihak Kepolisian daerah Sulawesi barat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat isap sabu(bong),1(satu) buah pireks kaca,2(dua) buah korek gas,1(Satu) buah sumbu alumunium rokok, 1(Satu) pipet bening,1(Satu) potong pipet sendok bening,1(Satu) buah sachet bening kecil diduga bekas tempat shabu habis pakai,1(Satu) buah bungkus rokok merk N3U,1(Satu) unit HP android merk Redmi warna biru, 1(Satu) buah tas selempang warna hitam.Sehingga barang bukti beserta terdakwa dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 81/NNF//2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:1(Satu)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0463 gram,diberi Nomor barang bukti 194/2021/NNF , 1(Satu)sachet plastik kosong bekas pakai diberi Nomor barang bukti 195/2021/NNF , 1(Satu)botol plastik bekas minuman berisi urine pakai diberi Nomor barang bukti 196/2021/NNF ,milik tersangka Husni Mubarak Alias Bapak Bin Alm.H.Abd.Muis adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan IÂ Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan IÂ bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Ketiga

Bahwa ia terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm.Abd.Muis, pada Hari Senin tanggal tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bertempat di empang yang terletak di Dusun Baram Bajabu,Desa Bambu,kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin tanggal tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita ,terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah), saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib mengatakan dia juga mempunyai uang sebesar Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah) saat itu mereka sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menghubungi saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman melalui telpon genggam(HP) memesan narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya kerumahku saja" sehingga saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib langsung mendatangi rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ketika bertemu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menyerahkan paket shabunya. setelah itu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali bertemu dengan terdakwa diempang, terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 lubang dan memasukkan kedua pipet bening dan memasangnya di botol yang berisi air kemudian pereks terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet bening kemudian terdakwa membakarnya dengan korek gas dan menghisapnya bersama dengan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib.

Bahwa Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 81/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 1(Satu)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0463 gram, diberi Nomor barang bukti 194/2021/NNF, 1(Satu)sachet plastik kosong bekas pakai diberi Nomor barang bukti 195/2021/NNF, 1(Satu)botol plastik bekas minuman berisi urine pakai diberi Nomor barang bukti 196/2021/NNF, milik tersangka Husni Mubarak Alias Bapak Bin Alm. H. Abd. Muis adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd. Muis sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sanri Putra Jana, SH Alias Sanri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baobatu, Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, setelah menerima laporan tersebut, pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 12.30 wita Tim Subdit 3 menuju ke lokasi tersebut dan menemukan saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menguasai 4(empat) buah sachet sedang berisi kristal bening berisi sabu, 2(dua) buah sachet masing-masing berisi 1 sachet kristal bening yang berisi sabu, 1(satu) buah alat isap sabu (bong), 1(satu) buah pireks, 2(dua) buah pipet plastic berwarna putih, 1(satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 1(satu) bungkus sachet plastic ukuran 4x6, 4(empat) buah korek gas, 1(satu) buah kotak plastik berisi plastic bening, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna rose gold, Uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian datang saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sehingga anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib dan di temukan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam yang mana berdasarkan hasil interogasi awal, uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut rencananya akan di gunakan oleh saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menerangkan jika uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil patungan antara saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut rencananya akan di konsumsi di kebun di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib tersebut selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 14.00

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Terdakwa sedang menyiapkan alat konsumsi sabu dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok, 1 (satu) potong pipet bening, 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O, setelah melakukan penggeledahan, petugas kepolisian membawa saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib, saksi Suprianto alias anto, dan Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke kantor Polda Sulbar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, Terdakwa menerangkan jika dirinya bersama dengan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Abriyanto Saputra W Alias Abri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baobatu, Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, setelah menerima laporan tersebut, pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 12.30 wita Tim Subdit 3 menuju ke lokasi tersebut dan menemukan saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menguasai 4(empat) buah sachet sedang berisi kristal bening berisi sabu, 2(dua) buah sachet masing-masing berisi 1 sachet kristal bening yang berisi sabu, 1(satu) buah alat isap sabu



(bong), 1(satu) buah pireks, 2(dua) buah pipet plastic berwarna putih, 1(satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 1(satu) bungkus sachet plastic ukuran 4x6, 4(empat) buah korek gas, 1(satu) buah kotak plastik berisi plastic bening, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna rose gold, Uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian datang saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sehingga anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib dan di temukan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam yang mana berdasarkan hasil interogasi awal, uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut rencananya akan di gunakan oleh saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menerangkan jika uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil patungan antara saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut rencananya akan di konsumsi di kebun di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib tersebut selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 wita di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Terdakwa sedang menyiapkan alat konsumsi sabu dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok, 1 (satu) potong pipet bening, 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O, setelah melakukan penggeledahan, petugas kepolisian membawa



saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib, saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman, dan Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke kantor Polda Sulbar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, Terdakwa menerangkan jika dirinya bersama dengan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Suprianto Als Anto Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda sulbar di Dusun Baobatu, Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan dia juga mempunyai uang sebesar Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) saat itu mereka sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi menghubungi saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman melalui telpon genggam(HP) memesan narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menjawab "iya kerumahku saja" sehingga saksi langsung mendatangi rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ketika bertemu saksi memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menyerahkan paket shabunya. Setelah itu saksi kembali bertemu





dengan Terdakwa di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 lubang dan memasukkan kedua pipet bening dan memasangnya dibotol yang berisi air kemudian pireks terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet bening kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek gas dan menghisapnya bersama dengan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saksi dan Terdakwa kembali patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut rencananya akan di konsumsi yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman (diajukan dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa menunggu saksi di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa pada saat saksi akan membeli Narkotika jenis sabu di rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ditemukan 6 (enam) sachet sabu dikantong celana, 1 (satu) buah bong, beberapa plastik pembungkus sabu, beberapa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp warna silver merk Samsung, 4 (empat) buah korek api gas, kemudian polisi yang melihat saksi datang kerumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman juga melakukan penggeledahan terhadap saksi dan di temukan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu kec. Mamuju Kab. Mamuju dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok, 1 (satu) potong pipet bening, 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O, 1 (satu) unit Hp Android



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Readmi warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman;

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda sulbar di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Baobatu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa pada saat di geledah di temukan:

a. 6(enam) sachet sabu di dalam kantong celana.

b. 1(satu) buah alat konsumsi sabu / Bong, ditemukan petugas di lantai didalam kamar saksi saat itu.

c. Plastik untuk pembungkus sabu sebanyak 1 bungkus, ditemukan petugas di lantai didalam kamar saksi saat itu.

d. Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar atau Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). ditemukan petugas di dalantai didalam kamar saksi saat itu.

e. 1(satu) unit HP warna Silver merk Samsung. ditemukan petugas di lantai didalam kamar saksi saat itu.

f. 4(empat) buah korek api gas, ditemukan petugas di lantai didalam kamar saksi saat itu.

g. 2(dua) lembar tissue, ditemukan petugas di lantai didalam kamar saksi saat itu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah berada pada diri saksi sejak pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 21.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 jam 14.00 wita.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Lelaki Arman Alias Arman Bin Sawedi (diajukan dalam berkas terpisah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Lelaki Arman Alias Arman Bin Sawedi (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi diperkenalkan oleh Lelaki Hendra Als Hendra Bin Abdul Hattab (diajukan dalam berkas terpisah) dan menyampaikan kepada saksi bahwa Lelaki Arman Alias Arman Bin Sawedi adalah penjual sabu;
- Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Lelaki Arman Alias Arman Bin Sawedi melalui Lelaki Hendra Als Hendra Bin Abdul Hattab sebelum saksi ditangkap oleh petugas yaitu :
  - a. Pertama, 1(satu) gram dengan harga Rp 1.600.000(satu) juta enam ratus ribu rupiah), yang transaksinya berlangsung di Dusun Batu Papan Desa papalang Kec. Papalang kab. mamuju pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita.
  - b. Kedua, 1,5(satu koma lima) gram dengan harga Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah), yang transaksinya berlangsung di Dusun Batu Papan Desa papalang Kec. Papalang kab. Mamuju pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita.
  - c. Ketiga, 2(dua) gram dengan harga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saksi panjar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi berhutang Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang transaksinya berlangsung di Dusun Batu Papan Desa papalang Kec. Papalang kab. Mamuju pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita.
- Bahwa tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu yaitu untuk saksi jual kepada orang lain yaitu kepada Lelaki Husni Mubarak dan lelaki Darwis Als andeng Bin Talib dan saksi juga biasa gunakan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu yang saksi jual yaitu:
  - a. 1(satu) gram dengan harga Rp 1.600.000(satu) juta enam ratus ribu rupiah), yang transaksinya berlangsung di Dusun Batu Papan Desa papalang Kec. Papalang kab. mamuju pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita, itu saksi kemas ulang menjadi 7(tujuh) sachet dan saksi konsumsi sebanyak 2(dua) sachet lalu 5(lima) sachet saksi jual dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persachetnya kepada Lelaki Husni Mubarak dan lelaki Darwis Als andeng Bin Talib;
- b. 1,5(satu koma lima) gram dengan harga Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah), yang transaksinya berlangsung di Dusun Batu Papan Desa papalang Kec. Papalang kab. Mamuju pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita, sabu tersebut diatas kondisinya 2(dua) sachet dimana 1(satu) sachet bewrisi 1(satu) gran dan 1(satu) sachet berisi 0,5(nol koma lima) gram, yang 0.5(nol koma lima) gram saya konsumsi sedangkan 1(satu) gram saksi kemas ulang menjadi 8(delapan) sachet lalu saksi jual dengan harga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah) persachet kepada lelaki Lelaki Husni Mubarak dan lelaki Darwis Als andeng Bin Talib saat itu;
- c. 2(dua) gram dengan harga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saksi panjar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi berhutang Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang transaksinya berlangsung di Dusun Batu Papan Desa papalang Kec. Papalang kab. Mamuju pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita, kondisi sabu tersebut dibungkus dengan 2(dua) bungkus sachet dan masing masing berisi 1(satu) gram persachet, namun sebelum lelaki Arman Bin Sawedi memberikan sabu tersebut kepada saksi, lelaki Arman mengeluarkan sabu setiap bungkus untuk saksi dengan lelaki Arman, lelaki Hendra konsumsi bersama sama di gubuk di Dusun Batu papan Desa papalang kec. Papalang Kab. Mamuju yang berlangsung kurang lebih 30(tiga puluh) detik dan masing masing mengkonsumsi sabu sebanyak 4(empat) kali hisap setiap orang. Selanjutnya lelaki Arman Bin Sawedi menyerahkan 2(dua) sachet sabu tersebut dan saksi pun pulang, setelah sampai di rumah sabu tersebut diatas saksi kemas ulang dan baru 4(empat) sachet yang di bungkus kemudian saksi ditangkap oleh petugas saat itu dan pada saat itu Lelaki Darwis Als andeng Bin Talib juga berada di rumah saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib mengatakan dia juga mempunyai uang sebesar Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) saat itu mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menghubungi saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman melalui telepon genggam (HP) memesan narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menjawab "iya kerumahku saja" sehingga saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib langsung mendatangi rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ketika bertemu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menyerahkan paket sabunya. setelah itu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali bertemu dengan Terdakwa di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 lubang dan memasukkan kedua pipet bening dan memasangnya dibotol yang berisi air kemudian pireks Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet bening kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek gas dan menghisapnya bersama dengan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa dan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali patungan untuk membeli Narkoba jenis sabu yang mana sabu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut rencananya akan di konsumsi yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman sedangkan Terdakwa menunggu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju sambil menyiapkan alat konsumsi sabu dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok, 1 (satu) potong pipet bening, 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O, 1 (satu) unit Hp Android Merk Readmi warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pireks kaca berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok;
- 1 (satu) potong pipet bening;
- 1 (satu) potong pipet sendok bening;
- 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Readmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) dan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib mengatakan dia juga mempunyai uang sebesar Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah) saat itu mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib menghubungi saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman melalui telpon genggam(HP) memesan narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menjawab "iya kerumahku saja"sehingga saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib langsung mendatangi rumah saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman ketika bertemu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman kemudian saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman menyerahkan paket sabunya. setelah itu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali bertemu dengan Terdakwa di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 lubang dan memasukkan kedua pipet bening dan memasangnya dibotol yang berisi air kemudian pireks Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet bening kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek gas dan menghisapnya bersama dengan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa dan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib kembali patungan untuk membeli Narkoba jenis sabu yang mana sabu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam



tersebut rencananya akan di konsumsi yaitu uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman sedangkan Terdakwa menunggu saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib di Dusun Baram Bajabu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju sambil menyiapkan alat konsumsi sabu dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok, 1 (satu) potong pipet bening, 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok merek N3O, 1 (satu) unit Hp Android Merk Readmi warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm. Abd.Muis, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang telah terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya saksi Sanri Putra Jana, SH Alias Sanri, saksi Abriyanto Saputra A Alias Abri dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya yaitu Iptu Burhanuddin, Bripka Afrijal Pabianto, Brigpol Azwar Asnur, Briptu Anugrah Putra.

Menimbang, bahwa adapun awal penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baobatu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering dilakukan transaksi narkoba dan setelah menerima laporan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, jam 12.30 wita, Tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib pada hari itu juga, Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekitar jam 13.00 wita di Dusun Barangbajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan ditemukan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikantong celana milik saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam di kantong celana milik saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib.



Menimbang, bahwa setelah menangkap saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib dan dilakukan interogasi, anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengembangan karena berdasarkan hasil interogasi dari saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bahwa saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib bersama Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman untuk dipakai dengan cara Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib untuk membeli sabu di saksi Suprianto Alias Anto Bin Sudirman. Sehingga anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masih pada hari yang sama Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekitar jam 14.00 wita di Dusun Barangbajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok, 1 (satu) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet sendok bening, 1 (satu) buah sachet bening kecil diduga bekas tempat sabu habis pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok merk N3U, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Darwis Alias Bandeng Bin Talib dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah diperiksa urine dan barang buktinya dan didapatkan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 81/NNF/II/2021 bahwa barang bukti dengan berat 0,0350 gram positif mengandung zat Narkotika Metamfetamina demikian juga dengan urine milik Terdakwa yang juga positif mengandung zat Narkotika Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat barang bukti dan tujuan Terdakwa membeli narkotika sabu hanya dengan harga Rp100.000 maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat dikenakan unsur pasal sebagai penyalahguna sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pireks kaca berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok;
- 1 (satu) potong pipet bening;
- 1 (satu) potong pipet sendok bening;
- 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek N30;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan /

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Readmi warna biru;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang bisa merusak diri sendiri dan orang lain.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Husni Mubarak Alias Barak Bin Alm.Abd.Muis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagaimana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah pireks kaca berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu aluminium rokok;
  - 1 (satu) potong pipet bening;
  - 1 (satu) potong pipet sendok bening;
  - 1 (satu) buah sachet bening kecil di duga bekas tempat sabu habis pakai;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek N30;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam(DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Readmi warna biru;  
(DIRAMPAS UNTUK DI NEGARA)
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.2000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H.,M.H.